



**PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN  
PEMILIK ANGKUTAN UMUM CV. TAXI KITA BERSAMA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**FITRI DAMA YANTI SIREGAR  
NIM. 13 240 0051**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017/2018**



**PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN  
PEMILIK ANGKUTAN UMUM CV. TAXI KITA BERSAMA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**FITRI DAMA YANTI SIREGAR  
NIM. 13 240 0051**

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP.19680704 200003 1 003

**PEMBIMBING II**

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 19640901 199303 1 006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017/2018**

PERNYATAAN KHASIAN SKRIPSI

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n Fitri Dama Yanti Siregar

Padangsidempuan, Nopember 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fitri Dama Yanti Siregar yang berjudul: ” *PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN PEMILIK ANGKUTAN UMUM CV. TAXI KITA BERSAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN*”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP. 19680704 200003 1 003

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 19640901 199303 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri DamaYanti Siregar  
NIM : 13 240 0051  
Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkutan Umum  
Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 16 November 2017

Pembuat Pernyataan



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**FITRI DAMA YANTI SIREGAR**  
**NIM. 13 240 0051**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI DAMA YANTI SIREGAR  
NIM : 13 240 0051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : **PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN PEMILIK ANGKUTAN UMUM CV. TAXI KITA BERSAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Zakat Penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 16 November 2017  
Yang menyatakan,



**FITRI DAMA YANTI SIREGAR**  
NIM. 13 240 0051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.I4Inpsp@gmail.com](mailto:fasih.I4Inpsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fitri Dama Yanti Siregar  
NIM : 13 240 0051  
Judul Skripsi : Peaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkuta Umum CV. Taxi Kita

Bersama Kota Padangsidimpuan.

**Ketua**

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 196802022000031005

**Sekretaris**

Hasiah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

**Anggota:**

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 196802022000031005

Hasiah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Drs. Svafri Gunawan, M.Ag  
NIP.19591109 198703 1 003

Dr. Ali Sati, M.Ag  
NIP. 19620926 1993031001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu/15 Nopember 2017  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 75(B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,70 (Tiga Koma Tujuh Puluh)  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1175 /In.14/D.4c/PP.00. /11/2017

Ditulis oleh : FITRI DAMA YANTI SIREGAR

NIM : 13 240 0051

Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN PEMILIK  
ANGKUTAN UMUM CV. TAXI KITA BERSAMA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 17 November 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002

## ABSTRAK

Nama : Fitri Dama Yanti Siregar

NIM : 132400051

Judul : Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkutan Umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkutan Umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan .”

Kemudian peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Kualitatif* lapangan. Dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yaitu untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang masalah yang sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan zakat penghasilan tersebut, serta menarik kesimpulan.

hasil penelitian adalah pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya melaksanakan zakat penghasilan tersebut, meskipun mereka telah termasuk wajib zakat, adapun yang melaksanakan zakat penghasilan masih menyamakan pembayarannya dengan pembayaran infaq maupun sedekah, dimana cara penyaluran zakat penghasilan tersebut tidak disalurkan langsung kepada mustahik zakat, melainkan sebagian dari mereka memasukkannya kedalam kotak infaq masjid ataupun memberikannya ke panti asuhan yang berada di Kota Padangsidempuan. sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) Pasal 676 menjelaskan bahwa zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram emas, dan besar zakat yang dikeluarkan 2,5%.

## KATA PENGANTAR



Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Pendapatan Pada Perusahaan Angkutan Umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Johan Alamsyah, S.H., M.H. selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan yang telah memberi izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ayah (Mula Tua Siregar) dan ibu (Eva Linda Harahap) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, adik (Ahmad Ridwan Siregar) dan (Indah Rezeki Siregar). Serta seluruh keluarga besar Siregar dan Harahap yang telah memberikan bantuan materi maupun moril kepada peneliti.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 khususnya kepada Hotberliani Harahap,S.H, Hotna Rizki,S.H, Mariana Sitompul, Nur Atikah, Liza Wahyuni, S.H, Rahmah Sakinah Pane, S.H, dan Alpi Anri yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti.
10. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pemilik potocopy dan tukang print yang telah memberikan fasilitas bagi peneliti untuk memprint skripsi.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, November 2017  
Peneliti,

**Fitri Dama Yanti Siregar**  
**NIM. 13 240 0051**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ẓal</i>	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Zakat .....	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Dasar Hukum Zakat.....	11
3. Jenis-Jenis Zakat.....	15
4. Rukun-Rukun Zakat .....	19
5. Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	30
C. Informan Penelitian .....	31
D. Sumber Data.....	33
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	34
F. Menjamin Keabsahan Data.....	36
G. Analisis Data.....	37

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum .....	38
B. Pelaksanaan Zakat PenghasilanPemilikAngkutanUmum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidimpuan .....	47
C. Analisis .....	59

## **BABV KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan .....	63
2. Saran .....	64
.....	

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun)<sup>1</sup>. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Kedudukan zakat sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Banyak kalangan orang-orang Islam yang menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap menjadi urusan ritual, seperti shalat, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, jadi kalau tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 6.

Dalam Al-qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat, demikian pula dengan hadits nabi. Zakat secara bahasa adalah tumbuh, bertambah dan mensucikan<sup>3</sup>, sebagaimana firman Allah swt dalam surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Zakat juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan mengembangkan harta benda.<sup>5</sup>

Secara istilah zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh” oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 273.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 158.

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendididk berinfak dan memberi, tanda syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, dan mensucikan harta.

Dari hikmah Zakat diatas dapat dipahami bahwa tujuan Zakat itu sangat banyak bagi orang yang memberikan Zakat (*muzakki*) begitu juga bagi orang penerima (*mustahik*) Zakat antara lain:

1. Melepaskan diri dari ikatan perbudakan.
2. Memperkokoh dasar jihad dijalan Allah.
3. Ibnu sabil dapat meneruskan perjuangannya.
4. Anak terlantar dapat disantuni.<sup>7</sup>

Kewajiban Zakat ini telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Hajj ayat 78 menjelaskan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَبِيلٍ مَّبْرُورًا ۚ  
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ  
وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.*<sup>8</sup>

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 223.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 463.

menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaannya dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat benda, yang artinya zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta benda.<sup>9</sup>

Harta yang wajib dizakati, melalui zakat *mal* adalah :

- a. Emas, perak dan logam mulia selain emas (seperti batu permata, intan, platina).
- b. Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, sapi, unta).
- c. Harta benda dagangan (seperti industri export import, peternakan, perhotelan, perkebunan, dan lain-lain).
- d. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan tanaman (seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya).
- e. Penghasilan tetap (seperti gaji, jasa konsultan, dokter, notaris, pengacara dan lain-lain).
- f. Barang harta dan harta terpendam.<sup>10</sup>

Diantara harta yang wajib dizakati melalui zakat mal di atas, salah satunya adalah zakat penghasilan. Ukuran *nisab* zakat penghasilan yaitu dihitung dari penghasilan selama satu tahun, oleh karena itu, untuk menghitung zakat dari jumlah penghasilan dalam kaitan dengan ukuran *nisabnya* dimasukkan dalam kategori zakat pendapatan yaitu  $2,5\% \times (85 \text{ gram} \times \text{harga emas})$ .

---

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Op. Cit.*, hlm. 161.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

Ayat yang menjelaskan tentang zakat dan wajibnya mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>11</sup>*

Jadi ukuran nisab zakat penghasilan sama dengan nisab zakat perdagangan seperti yang tercantum dalam Pasal 672 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah besarnya nisab sama dengan besarnya nisab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.<sup>12</sup>

Bagi masyarakat di zaman sekarang ini bukanlah hal baru dalam berusaha, dengan demikian seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan pun semakin banyak didirikan untuk memenuhi keperluan masyarakat banyak, salah satunya yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan umum, yang memberikan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>12</sup> Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 208.

pelayanan bagi mereka yang membutuhkan kendaraan untuk bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya.

Semakin banyak orang yang menggunakan jasa dari perusahaan tersebut, maka perusahaan pun akan memperoleh keuntungan. Dari keuntungan yang diperoleh perusahaan, ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat apabila keuntungan tersebut telah memenuhi *nisabnya*.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang berada di Kota Padangsidimpuan adalah CV. Taxi Kita Bersama. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang cukup maju diantara perusahaan jasa angkutan umum lainnya yang berada di Kota Padangsidimpuan .

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi atau wawancara pada tanggal 4 Maret 2017 diperoleh data bahwa masih banyak para pemilik di perusahaan CV. Taxi Kita Bersama yang belum mengetahui tentang pelaksanaan zakat penghasilan.

Jadi pelaksanaan zakat penghasilan sebahagian ada yang melaksanakannya, akan tetapi masih banyak juga yang belum melaksanakannya, pelaksanaanya sangat variatif, bahkan ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaan zakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang : **Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkutan Umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidimpuan.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan?

**C. Tujuan penelitian**

1. mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan Zakat Pendapatan di Perusahaan CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan.

**D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi akademis
  - a. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang hukum islam dan khususnya dalam masalah zakat.
  - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
  - c. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

2. Sisi praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemilik saham perusahaan CV. Taxi Kita Bersama dan masyarakat umum yang bermaksud untuk mengetahui bagaiman zakat perusahaan di Kota Padangsidempuan.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul yang dimaksud, dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan pelaksanaan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses, cara yang dilakukan pengusaha angkutan umum cv. Taxi kita bersama terhadap zakat pendapatan perusahaan.

2. Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 10). Zakat yang dimaksud disini adalah zakat penghasilan.

3. CV. Taxi Kita Bersama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang berada di Kota Padangsidempuan, dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan angkutan umum yang terbesar di Kota Padangsidempuan.

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 627.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu sistematika pembahasan

Bab II dibahas landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori yaitu: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat jenis-jenis zakat, hikmah dan manfaat zakat, zakat perusahaan.

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data. Instrumen pengumpulan data, menjamin keabsahan data dan analisis data.

Bab IV adalah temuan penelitian yaitu, Pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan,

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al- nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati<sup>1</sup>.

Secara etimologis kata zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti suci, baik, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Dalam pengertian terminologi syar'iy (istilah) zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>2</sup>

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta dari orang yang diambil dari orang yang berhak membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>3</sup>

Pengambilannya diberikan kepada orang-orang tertentu karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh dengan mengeluarkannya. Dan karena menunjukkan kepada keberanian iman, maka disebut *shadaqah* yang

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari "judul buku asli Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh" oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82.

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 158.

<sup>3</sup> *Ibid.*

membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Dan juga untuk mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Dan dengan mengeluarkan hak orang lain yang ada padanya maka Allah akan memeliharanya dan mendapat keberkahan dan kesucian.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat banyak ayat-ayat di dalam Al-qur'an yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat<sup>4</sup>. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat islam. Adapun ayat Al-qur'an mengenai zakat dan diiringi dengan kata shalat sebagaimana firman Allah swt dalam surah An Nur ayat 56 yang menjelaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

*dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1986.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm 499.

Ayat ini memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, yakni: Dan wahai Rasul disamping menyampaikan agar mereka taat sampaikan jugalah bahwa laksanakanlah shalat dengan khusyu, bersinambung dan memenuhi semua rukun, syarat dan sunah-sunah yang berkaitan dengannya, serta tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai dengan tuntunan agama, dan taatilah Rasul dengan harapan semoga kamu diberi rahmat. Janganlah engkau siapapun engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir dapat melemahkan Allah di bumi ini sehingga mereka dapat menghindarkan diri dari siksa dan ketetapanNya. Ketahuilah bahwa hal itu mustahil. Mereka akan gagal dalam kehidupan dunia ini, sedang tempat tinggal mereka di akhirat nanti adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu.<sup>6</sup>

Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 juga dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ  
 اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri*

<sup>6</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 392-393.

*tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>7</sup>

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa infakkanlah harta kalian uang paling baik, seperti emas dan perak, barang dagangan dan ternak, sarta hasil bumi: biji-bijian, buah-buahan atau lainnya.

Janganlah kalian bermaksud mengkhususkan barang yang jelek dan buruk untuk dimanfaatkan. Terdapat suatu riwayat yang menyatakan latar belakang turunnya ayat ini. Yakni, sebagian kaum Muslimin menginfakkan sedekah, terdiri dari kurma kasar (jelek).

Ada pula riwayat yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang sengaja memilih kurmanya, lalu ia memisahkan kurma yang baik-baik pada suatu tempat. Apabila datang orang yang meminta zakat padanya, ia memberinya dengan kurma yang paling jelek.

Kita juga dilarang mengkhususkan barang sedekah (zakat) hanya dengan barang-barang yang tidak baik. Di lain pihak, kita dilarang memaksakan si pemberi sedekah (zakat) hanya dengan barang yang paling baik saja.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>8</sup> Aswar Rasyidi, *Tafsir Al-Maraghy*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), hlm. 68-70.

Hadits yang mewajibkan mengeluarkan zakat :

عن ابن عباس رضى الله عنهم : ان انبى صلى الله عليه و سلم بعث معاذ الى اليمن , فذكر احد يث , و فيه : ان الله قد فترض عليهم صدقة فى اموالهم توخذ من اغنيا لهم فترد فى فقر الهم.

*Dari Ibnu 'Abbas ra : bahwasanya Nabi saw. Mengutus Mu'az ke Yaman; dan Ibnu 'Abba menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu adalah tersebut sabda Nabi saw. ; “sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada yang fakir-fakirnya”. ( Muttafaq; alaih, dan lafaz ini adalah dalam riwayat bukhari).*

Hadits itu sebagai dalil bahwa kepala negara mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memungut zakat dari harta mereka dan membaginya, baik beliau lakukan sendiri atau oleh wakilnya. Kalimat :”Tu'khadzu” (diambil) mengandung pengertian bahwa barang siapa yang menolak membayar zakat itu, maka dapat diambil secara paksa dari mereka. Rasulullah saw sudah menjelsakan maksud pengutusan Mu'adz itu adalah untuk menjelaskan cara mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sabdanya: Turaddu'allafuqara'ihim” (zakat itu dikembalikan/diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka) itu, dapat dijadikan dalil bahwa: pengeluaran atau pembagian zakat itu, cukup kepada salah satu macam saja (di antara delapan macam orang yang berhak mendapat zakat itu tidak harus dibagi delapan).

Ada yang mengatakan: Mungkin Nabi saw mengkhususkan orang-orang fakir itu, karena merekalah yang biasa diberikan dan yang banyak, akan tetapi pendapat itu tanpa dalil. Mungkin juga yang dimaksudkan dengan “Faqir” disitu ialah orang yang halal mendapatkan pembagian zakat itu, maka didalamnya termasuk orang miskin menurut orang yang berpendapat bahwa orang miskin itu lebih membutuhkannya kesengsaraannya daripada orang fakir itu, ada juga orang yang berpendapat sebaliknya, maka persoalannya, jelas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abubakar Muhammad, *Subulus Salam II*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1991), hlm.481.

Dalam hadits lain Rasulullah Saw juga bersabda :

و عن بلال بن الحارث رضي الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة ) رواه ابو داود

*Dari bilal Putera Harits,ra ,ia berkata : “Bahwasanya Rasulullah Saw. Mengambil zakat barang tambang (logam) kaum qobalilah”. (Hadits diriwayatkan oleh imam Abu Daud).<sup>10</sup>*

Bilal bin Al Harits itu namanya ialah Al Muzniy, salah seorang delegasi yang datang kepada Nabi saw. Pada th. 5H. Dan menetap di Madinah dia termasuk salah seorang pembawa panji berhias pada masa pembukaan kota Makkah. Pernah diriwayatkan Hadits dari padanya oleh anaknya yang bernama : Al Harts. Dia meninggal pada th. 60 H. Dalam usia 80 th. Dia mengatakan: bahwa Rasulullah saw mengambil zakat dari barang-barang tambang yang diketemukan di Qabiliyyah. Qabiliyyah itu ialah nama sesuatu tempat di pinggir pantai. Kira-kira 3 hari perjalanan kaki dari Madinah, (pent). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dalam kitab : Al Muwatho’ (karangan imam Malik) diriwayatkan dari Rabi’ah dan beberapa ulama lain: bahwa Nabi saw memberikan kepada Bilal bin Al Hars barang-barang tambang dari Qabiliyyah itu dan beliau mengambil zakat dari padanya kurang dari seperlima.

Syafi’iy berkata setelah beliau meriwayatkan Hadits dari Malik: di sini tidak ada sesuatu yang ditetapkan oleh ahli Hadits dan mengenai masalah ini tidak ada riwayat dari Nabi saw. Selain tentang pemberiannya kepada Bilal itu, adapun zakat barang-barang tambang kurang dari seperlima itupun, bukanlah diriwayatkan dari Nabi saw.

Al Baihaqiy berkata: pendapat saya sama dengan pendapat Syafi’iy itu tentang Hadits yang diriwayatkan dari Malik itu. Dan Hadits tersebut menunjukkan kewajiban zakat barang-barang tambang itu, mungkin yang dimaksudkan itu ialah seperlima itu. Ulama yang berpendapat menurut yang pertama ialah: Ahmad dan Ishaq. Ulama lainnya berpendapat: menurut pendapat kedua yaitu pendapat yang mengatakan wajib dikeluarkan seperlima, berdasarkan sabdanya: Zakat rikaz itu seperlima, sekalipun ada kemungkinan lain seperti yang telah dijelaskan di atas.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), hlm. 294.

<sup>11</sup> Abubakar Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 538.

### 3. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua:

- a. Zakat *Mal* (harta), yaitu emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
- b. Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fithrah” zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardukan.<sup>12</sup>

Diantara kedua jenis zakat di atas terdapat juga zakat penghasilan dan zakat wiraswasta.

Para imam mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam al-Muhalla. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya.

Tetapi Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis.

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab.

---

<sup>12</sup>Tgk. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) hlm. 7-8.

Ibnu Hamz tampil dengan caranya yang menggebu-gebu dengan pendapat bahwa pendapat-pendapat diatas adalah salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah adalah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semua hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan, yang bertentangan, yang tidak ada landasan salah satu pun dari semuanya, baik dari Al-Qur'an atau hadits shahih ataupun dri riwayat yang bercatat sekalipun, tidak perlu dari Ijma' dan Qiyas, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.

Dan Ibnu Hamz membuang semua perbedaan dan bagian yang salah tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Hal ini bertentangan dengan temannya yaitu Daud Zahiri yang keluar dari pertentangan itu dengan pendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. Tetapi ia sendiri tidak bebas dari kesalahan serupa yang diderita oleh orang-orang lain di atas.<sup>13</sup>

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Qardawi berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokad dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1996), hlm.473-474.

tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.<sup>14</sup>

Dalam buku Wahbah Az-Zuhayly yang berjudul *zakat: kajian berbagai mazhab* wiraswasta yang dimaksud disini ialah pekerjaan yang tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, pedagang, pemilik angkutan, sopir angkutan dan pekerjaan wiraswasta lainnya. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan, penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqh dengan istilah *al-mal almustamafad*.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan *al-mal almustamafad* seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sempat satu tahun. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

Jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. dengan begitu akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 474-475.

<sup>15</sup> *Op. Cit.*, hlm. 275.

dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “penghasilan” dari harta yang dimaksudkan dalam buku karangan Dr. Yusuf Qaradhawi tersebut untuk mengukuhkan ataupun untuk menguatkan diwajibkannya zakat pada setiap penghasilan yang diperoleh dari berbagai profesi dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lainnya dengan cara yang halal dan baik, dengan demikian hasil pendapatan dari perusahaan angkutan umum juga termasuk dalam kategori wajib zakat.

#### **4. Rukun-rukun zakat**

Zakat mempunyai beberapa rukun, diantaranya ialah:

##### **A. Niat**

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw berikut “pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat.” Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah.

##### **B. Muzakki**

Adapun yang menjadi syarat-syarat Muzakki ialah:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

### 1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

### 2. Islam

Menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, mewajibkan orang yang murtad mengeluarkan zakatnya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya seketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut mazhab ini, tidak menggurkan kewajiban zakat berbeda dengan abu hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Untuk orang yang beragama Islam pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

### 3. Baliq dan berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.

#### C. Mustahik

Adapun yang ter masuk dalam golongan mustahi zakat antara lain:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Gharim
6. Hamba sahaya
7. Ibnu Sabil
8. Fisabilillah

#### D. Barang yang di zakati

Adapun syarat-syarat barang yang di zakati antara lain:

1. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati di syaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif yang dimaksud berkembang disini bukan berarti yang berkembang

sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut siap untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumbuh alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan didapatkannya laba.

### 2. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi 30 ekor.

### 3. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-benar dimiliki. Mazhab maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa

harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

#### 4. Telah cukup Haul

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah. Pendapat ini berdasarkan atas ijma' para tabi'in dan fuqoha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiah.

#### 5. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah dan manfaat zakat tersebut antara lain:

*Pertama:* sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenanga hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>17</sup>

*Kedua:* karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke

---

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 10.

arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

*Ketiga:* sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.<sup>18</sup>

*Keempat:* sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

*Kelima:* untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

*Keenam:* dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

Jadi manfaat zakat itu sangatlah banyak dan barang siapa yang menunaikan zakat hartanya pasti tidak akan berkurang melainkan lagi bertambah dan harta yang kita miliki akan menjadi berkah.

Disamping hikmah dan manfaat zakat secara umum, berikut pengaruh zakat bagi pemberi dan penerima:

1. Pengaruh zakat bagi pemberi
  - a. Menghilangkan sifat kikir, dan mendorong sikap murah tangan.
  - b. Mendekatkan para mukmin kepada tuhan dan sadar bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di kalan Allah.
  - c. Mendorong para mukmin menyempurnakan tauhidnya dan syahadahnya. Memberi harta menjadi bukti nyata terhadap

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

kebenaran akuan, yaitu mengesakan Allah tuhan yang disembah.

- d. Mendorong hamba mensyukuri Allah yang telah memberi harta.
- e. Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang.
- f. Mengurangkan sifat tamak.
- g. Menjaga diri tidak tamak terhadap yang lebih rendah, daripada yang lebih tinggi.

Kebahagiaan manusia, bermartabat. Yang paling tinggi ialah kebahagiaan rohani. Ynag pertengahan, kebahagiaan badan dan yang paling rendahnya, kebahagiaan harta dan pangkat. Dengan ia beriman, berarti ia serahkan jiwanya. Dengan mau bersembahyang, berarti ia memberikan anggotanya. Maka dengan berzakat, berarti ia memberikan hartanya. Orang yang tidak mau berzakat, namun mau bersembahyang berarti menahan yang lebih rendah.

- h. Mengalihkan orang kaya dari sesuatu keutamaan kepada keutamaan lainnya.

Karena itulah merasa telah cukup dengan sesuatu, dinamai keutamaan. Sedang tidak memerlukan sesuatu

dipandang lebih utama. Kita manusia dikatakan mencukupi dengan sesuatu, sedang Allah tidak memerlukan sesuatu.

- i. Menjamin harta tidak hilang secara sia-sia. Segala harta yang dalam tangan kita ada kemungkinan hilang dengan sia-sia. Akan tetapi, apabila ia telah dikeluarkan dari jalan Allah, berarti kita simpan di tempat yang tak kunjung lenyam dan hilang.
- j. Membentangkan harta dan menyuburkannya.

Jiwa manusia mencintai orang yang murah dan membenci orang yang kikir. Para hartawan yang selalu memberikan pertolongan kepada fakir miskin, selalu memperoleh doa-doa yang baik dari mereka itu. Maka dengan berkat doa-doa yang saleh itu, tuhan mengkekalkan harta dan menyuburkannya.<sup>20</sup>

## 2. Pengaruh zakat bagi penerima

bagi yang menerima zakat berdampak memeliharanya dari kehinaan, kepapaan dan aib kemiskinan, serta memantapkan iman dalam hati mereka. Juga untuk menarik mereka melepaskan diri dari ikatan perbudakan. Melepaskannya dari lilitan itu, memperkokohkan dasar jihad di jalan Allah dan menegakkan

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah.*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 221-222.

kemaslahatan umum. Para ibnusabil dapat meneruskan perjalannya dengan pertolongan zakat. Juga anak-anak yang terlantar dapat disantuni dalam tempat-tempat yang tertentu dengan biaya-biaya yang dikumpulkan dari zakat.<sup>21</sup>

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Penelitian yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alamuddin dengan judul skripsi: Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal. Skripsi ini memfokuskan kepada pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh penambang emas yang berlokasi di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sakban dengan judul skripsi: Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi ini memfokuskan kepada pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

bidan desa yang bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Ahmaja dengan judul skripsi Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran zakat fitrah dengan uang yang terjadi di Masyarakat Padang Bolak Julu.
4. Penelitian yang dilakukan oleh sapril Harahap dengan judul skripsi Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada orang yang berhak menerima zakat ditinjau dari segi Fi Sabilillah menurut pandangan Rasyid Ridha.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pelaksanaan zakat profesi, zakat tambang emas, dan orang yang berhak menerima zakat ditinjau dari segi Fi Sabilillah menurut pandangan Rasyid Ridha.

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkutan Umum CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidimpuan. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidimpuan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang terkini.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, data maupun informasi bersumber dari para pemilik angkutan umum di CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Meskipun di Kota Padangsidempuan terdapat banyak perusahaan yang bergerak di jasa angkutan umum, akan tetapi peneliti hanya memilih CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan karena, CV tersebut merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak dalam jasa angkutan umum.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mulai dari bulan Maret sampai selesai.

---

<sup>1</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52.

### C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Di CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan banyak terdapat orang yang memakai jasa angkutan umum dan yang menjadi pegawai di perusahaan tersebut, namun peneliti hanya memfokuskan terhadap pemilik angkutan umumnya saja, dimana pemilik angkutan umum yang ada di CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan berjumlah 30 orang.<sup>2</sup>

Adapun daftar nama-nama para pemilik angkutan umum di Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan yaitu<sup>3</sup>:

Nama Pemilik	Jumlah Mobil
Adi	5
Asman	15
Dayat	3
Epi Caniago	1
Erwin	1
Hamdan	1

---

<sup>2</sup>Johan, pengurus CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Sabtu Tanggal 03-Juni-2017, pukul 17.00 WIB.

<sup>3</sup>Adi, pegawai Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Selasa Tanggal 25-Juli-2017, Pukul 21.00 WIB.

H.Hasbullah	50
H.Virgong	3
Ibrahim	1
Iis	3
Kingkong	1
Laung	1
Logos	1
Mantari	1
Nasir	1
Opi	1
Paisal (Kacab)	10
Paisal	5
Pardamean	1
Pande Bosi	1
Pontas	1
Pondok BH	1
Puddin	5
Rizal	5
Riko	1
Rm. Ayu	1
Sagala	1

Tua	1
Tamir/41	1
164/264	1

Dari data diatas, maka peneliti membatasi sampel penelitian, peneliti hanya akan mewawancarai para pemilik mobil yang memiliki mobil lebih dari 1 (satu), karena setelah dilakukan perhitungan penghasilan, hanya mereka yang memiliki mobil lebih dari dualah yang menjadi wajib zakat. Untuk itu, peneliti akan melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang pemilik mobil.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data<sup>4</sup>, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu:

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah para pemilik saham angkutan umum di Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidimpuan,

---

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64.

<sup>5</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

adapun nama-nama para sumber data primernya adalah Adi, Asman, Dayat, H.Hasbullah, H.Virgong, Iis, Paisal (Kacab), Paisal, Puddin, Rizal.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini<sup>6</sup>. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Undang-Undang tentang Zakat. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku fiqh, buku yang membahas tentang zakat, buku tentang perusahaan dan pendapatan, dan bahan hukum tersier yang merupakan sebagai bahan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

## 3. Sumber data tersier

Data tersier adalah data tambahan yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer, data tersier di atas meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Ensiklopedia.

## **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) , hlm. 141.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>7</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan tentang pelaksanaan Zakat Pendapatan Pada Perusahaan Angkutan Umum CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan. Jadi yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah para pemilik angkutan umum yang telah ditentukan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

---

<sup>7</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.113.

## F. Menjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan tehnik pemeriksaan dan pelaksanaan, tehnik pelaksanaan didasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tehnik yang dirumuskan oleh Moleong, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan
- b. Ketekunan pengamatan
- c. Triangulasi<sup>8</sup>

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan data dokumentasi dengan hasil wawancara.
3. Membandingkan hasil temuan dengan teori.

Setelah diperoleh data dari informan penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Penulis membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara. Jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 173-178.

## G. Analisis data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian besar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan zakat Penghasilan pemilik angkutan umum CV. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.<sup>9</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Op. Cit.*, hlm.126.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah**

Cv. Taxi Kita Bersama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan umum, dimana pengangkutannya secara sewa. Cv. Taxi Kita Bersama pertama kali berdiri pada tahun 2002, dimana perusahaan ini memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 160 Padangsidempuan, No Telpon (0634) 22039. Perusahaan ini berdiri dengan izin dari Bupati Tapsel, dengan Nomor sk: 551. 21/7949/51 UKB-AJ/X/2002 tentang izin usaha angkutan kendaraan umum dengan merek Cv. Taxi Kita Bersama, yang izinnnya diberikan kepada H. Hasbullah Siregar, selaku direksi Cv. Taxi Kita Bersama.<sup>1</sup>

Pertama kali mendirikan Cv. Taxi Kita Bersama, perusahaan ini memiliki modal awal sebanyak Rp. 100.000.000,- dengan jumlah mobil 50 unit, dengan trayek perjalanan Padangsidempuan => Medan. Seiring berjalannya waktu, maka Cv. Taxi Kita Bersama pun semakin berkembang, banyak orang yang mulai menggunakan jasa angkutan ini, sehingga banyak pula orang yang bergabung dengan perusahaan ini, dengan demikian, maka trayek perjalanan Cv. Taxi Kita Bersama pun semakin diperluas, antara lain


---

<sup>1</sup> Kembar, pengurus Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *wawancara* Minggu Tanggal 24-September 2017.

trayek perjalanan Padangsidempuan => Padang, Padangsidempuan => Sosa, Padangsidempuan => Pekanbaru, Padangsidempuan => Kisaran, Padangsidempuan=> Dumai.

Semakin banyaknya trayek perjalanan yang disediakan oleh Cv. Taxi Kita Bersama, maka pengurus perusahaan pun berinisiatif untuk membuka kantor cabang, adapun alamat kantor cabang dari Cv. Taxi Kita Bersama yaitu berada di Jl. Raja Inal Siregar, sampai dengan hari ini, Cv. Taxi Kita Bersama merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Kota Padangsidempuan, yang dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa angkutan umum dengan cara sewa.

## 2. Struktur Kepengurusan



Adapun informan dalam penelitian ini adalah mereka para pemilik saham yang memiliki jumlah mobilnya lebih dari satu. Yang mana setelah dilakukan penelitian, maka peneliti telah menentukan informan yang akan diwawancarai, yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang pemilik saham, adapun alasan peneliti memilih mereka sebagai informan penelitian, karena setelah dilakukan perhitungan pendapatan yang diperoleh, hanya merekalah yang memenuhi syarat sebagai wajib zakat.

Adapun perhitungan pendapatannya sebagai berikut :

Jika pemilik saham memiliki 1 mobil, maka pendapatan yang diperolehnya perbulan adalah  $\text{Rp.}600.000 \times 6$  kali perjalanan =  $\text{Rp.}3.600.000,-$  jika dihitung dalam pertahun, maka penghasilan yang diperoleh adalah  $\text{Rp.}3.600.000 \times 12 = \text{Rp.}43.200.000,-$  pertahun. Sementara itu, *nisab* dari zakat pendapatan adalah senilai dengan 85 gram emas, dimana jika dihitung dalam bentuk uang, besarnya adalah  $(85 \text{ gram emas} \times \text{harga emas}) = 85 \times \text{Rp. } 560.000 = \text{Rp. } 47.600.000,-$

Dari pendapatan yang diperoleh dalam hitungan pertahun, maka pemilik saham yang memiliki 1 mobil, belum wajib mengeluarkan zakat pendapatannya, karena belum memenuhi syarat wajib zakat, karena penghasilannya tidak mencapai *nisab*.

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai:

### **1. Informan Berdasarkan Jumlah Mobil**

Mengenai keadaan informan berdasarkan jumlah mobil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

<b>Nama Pemilik Saham</b>	<b>Jumlah Mobil</b>
Adi	5
Asman	15
Dayat	3
H. Hasbullah	50
H. Virgong	3
Iis	3
Paisal (komisaris)	10
Paisal	5
Puddin	5
Rizal	5

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa informan yang memiliki mobil 5 (lima) mendominasi, dimana informan yang memiliki mobil 5 (lima) sebanyak 4 (empat) orang, atau 50%, yang memiliki 3(tiga) mobil sebanyak 3(tiga) orang, atau 20%, yang memiliki 10(sepuluh) mobil, sebanyak 1(satu) orang, atau 10%, yang memiliki 15(lima belas) mobil, sebanyak 1(satu) orang,

atau 10%, dan yang memiliki 50(lima puluh) mobil,sebanyak 1(satu) orang, atau 10%.

## 2. Informan Berdasarkan Pendapatan

Mengenai informan berdasarkan pendapatan rata-rata perbulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>2</sup>:

Nama	Pendapatan perbulan
Adi	Rp.600.000x 6 kali perjalanan = Rp.3.600.000/ 1 mobil. Jika dikalikan dengan keuntungan 5 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : Rp.3.600.000 x 5 = Rp. 18.000.000,-
Asman	Rp.600.000x 6 kali perjalanan = Rp.3.600.000/ 1 mobil. Jika dikalikan dengan keuntungan 15 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : Rp.3.600.000 x 15 =

---

<sup>2</sup> Para pemilik saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Selasa Tanggal 08-Agustus 2017.

	Rp.44.000.000,-
Dayat	<p>Rp.600.000x 6 kali perjalanan =  Rp.3.600.000/ 1 mobil. Jika  dikalikan dengan keuntungan 3  mobil, maka pendapatan perbulan  adalah : Rp.3.600.000 x 3 = Rp.  10.800.000,-</p>
H. Hasbullah	<p>Rp.600.000x 6 kali perjalanan =  Rp.3.600.000/ 1 mobil. Jika  dikalikan dengan keuntungan 50  mobil, maka pendapatan perbulan  adalah : Rp.3.600.000 x 50 =  Rp.180.000.000,-</p>
H. Virgong	<p>Rp.600.000x 6 kali perjalanan =  Rp.3.600.000/ 1 mobil. Jika  dikalikan dengan keuntungan 3  mobil, maka pendapatan perbulan  adalah : Rp.3.600.000 x 3 = Rp.  10.800.000,-</p>

Iis	$Rp.600.000 \times 6$ kali perjalanan = $Rp.3.600.000 / 1$ mobil. Jika dikalikan dengan keuntungan 3 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : $Rp.3.600.000 \times 3 = Rp.10.800.000,-$
Paisal (komisaris)	$Rp.600.000 \times 6$ kali perjalanan = $Rp.3.600.000 / 1$ mobil. Jika dikalikan dengan keuntungan 10 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : $Rp.3.600.000 \times 10 = Rp.36.000.000,-$
Paisal	$Rp.600.000 \times 6$ kali perjalanan = $Rp.3.600.000 / 1$ mobil. Jika dikalikan dengan keuntungan 5 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : $Rp.3.600.000 \times 5 = Rp.18.000.000,-$
Puddin	$Rp.600.000 \times 6$ kali perjalanan = $Rp.3.600.000 / 1$ mobil. Jika

	dikalikan dengan keuntungan 5 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : $\text{Rp.}3.600.000 \times 5 = \text{Rp.}18.000.000,-$
Rizal	$\text{Rp.}600.000 \times 6$ kali perjalanan = $\text{Rp.}3.600.000/$ 1 mobil. Jika dikalikan dengan keuntungan 5 mobil, maka pendapatan perbulan adalah : $\text{Rp.}3.600.000 \times 5 = \text{Rp.}18.000.000,-$

Berdasarkan dari tabel di atas pendapatan dari informan yang bisa terkumpul yaitu dari Rp. 18.000.000,- sebanyak 4 orang atau 50%, dan pendapatan dari Rp. 10.800.000,- sebanyak 3 orang atau 20%, pendapatan dari Rp. 36.000.000,- sebanyak 1 orang atau 10%, pendapatan dari Rp. 44.000.000,- sebanyak 1 orang atau 10%, sedangkan pendapatan dari Rp. 180.000.000,- sebanyak 1 orang atau 10%. Jika dilihat dari paparan pendapatan yang diperoleh oleh informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa selayaknya informan dalam penelitian ini memiliki penghasilan yang dapat dikategorikan kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Adapun pendapatan yang diperoleh para pemilik saham dalam hitungan pertahun adalah sebagai berikut :

Pendapatan pemilik saham yang memiliki 5 mobil adalah : (jumlah pendapatan perbulan x 12) = Rp. 18.000.000,- x 12 = Rp.216.000.000,- pertahun, dimana pemilik saham yang memiliki 5 mobil, berjumlah sebanyak 4 orang.

Pendapatan pemilik saham yang memiliki 3 mobil adalah: (jumlah pendapatan perbulan x 12) = Rp.10.800.000,- x 12 = Rp.129.600.000,- pertahun, dimana pemilik saham yang memiliki 3 mobil, berjumlah sebanyak 3 orang.

Pendapatan pemilik saham yang memiliki 10 mobil adalah: (jumlah pendapatan perbulan x 12) =Rp.36.000.000,- x 12 = Rp.432.000.000,- pertahun, dimana pemilik saham yang memiliki 10 mobil, berjumlah sebanyak 1 orang.

Pendapatan pemilik saham yang memiliki 15 mobil adalah : (jumlah pendapatan perbulan x 12) = Rp.44.000.000,- x 12 = Rp.528.000.000,- pertahun, dimana pemilik saham yang memiliki 15 mobil, berjumlah sebanyak 1 orang.

Pendapatan pemilik saham yang memiliki 50 mobil adalah : (jumlah pendapatan perbulan x 12) = Rp.180.000.000,- x 12 = Rp.2.160.000.000,-

pertahun, dimana pemilik saham yang memiliki 50 mobil, berjumlah sebanyak 1 orang.

Berdasarkan perhitungan dari pendapatan para pemilik saham di atas, maka pendapatan para informan telah mencapai jumlah *nisab* yang telah ditentukan. Adapun nisab dari zakat pendapatan adalah senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram emas.

#### **B. Pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan**

Pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Karena sebagian dari pemilik belum pernah melaksanakan bahkan belum mengetahui adanya zakat penghasilan. Bapak Dayat merupakan salah satu pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan mengatakan belum pernah melaksanakan zakat penghasilan karena tidak mengetahui adanya zakat penghasilan, meskipun penghasilan rata-rata nya Rp.129.600.000,- pertahun<sup>3</sup>. dia mengatakan bahwa dia mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut dengan cara memberikan infaq pada kotak infaq yang ada di mesjid tempat dia tinggal, setiap melaksanakan shalat jum'at. Jika dihitung dari nisab tentunya dia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan sebesar 2,5% dari pendapatan pertahun.

---

<sup>3</sup> Dayat, Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Senin Tanggal 07-Agustus 2017.

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$2,5\% \times (85 \text{ gram emas} \times \text{harga emas})$$

$$(85 \times \text{Rp. } 560.000) = \text{Rp. } 47.600.000,-$$

Maka, besar zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Dayat adalah :

$2,5\% \times \text{Rp. } 129.600.000,- = \text{Rp. } 3.240.000,-$  pertahun, jika dilakukan dalam hitungan perbulan, maka yang harus di keluarkan adalah :

$$\text{Rp. } 3.240.000,- : 12 = \text{Rp. } 270.000,-$$

Selanjutnya Bapak paisal mengatakan bahwa dia juga belum mengetahui dan belum pernah mengeluarkan zakat penghasilannya, dia mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar istilah zakat penghasilan, ia hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja. Ia juga kurang mengetahui bagaimana prosedur ataupun langkah yang harus dilakukan untuk membayar zakat penghasilan itu, bahkan dia juga tidak mengetahui berapa besar nisab dari zakat penghasilan. Jadi, dia belum pernah mengeluarkan zakat penghasilannya, sedangkan penghasilan yang diperolehnya dari perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya, baik itu dari haul maupun *nishabnya*, dia juga mengatakan bahwa pendapatan yang dia peroleh rata-rata Rp. 216.000.000,- pertahun<sup>4</sup>.

Perhitungannya sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Paisal, pemilik saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Rabu Tanggal 09-Agustus-2017.

$2,5\% \times (85 \text{ gram emas} \times \text{harga emas})$

$(85 \times \text{Rp. } 560.000) = \text{Rp. } 47.600.000,-$

Maka, besar zakat penghasilan yang harus di keluarkan oleh Bapak Paisal adalah :  $2,5\% \times \text{Rp. } 216.000.000,- = \text{Rp. } 5.400.000,-$  pertahun.

Jika dikeluarkan dengan hitungan tiap bulan, maka zakat yang harus di keluarkan tiap bulan yaitu:  $\text{Rp. } 5.400.000,- : 12 = \text{Rp. } 450.000,-$

Dari hasil perhitungan diatas, Bapak Paisal sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilannya, namun kenyataannya, dia belum pernah mengeluarkan zakat penghasilannya.

Selanjutnya Bapak H.Virgong mengatakan bahwa dia mengetahui tentang adanya zakat penghasilan, dan dia telah mengeluarkan zakat dari perusahaan tempat dia menanam saham, hanya saja, dia melaksanakan zakatnya tidak rutin, maksudnya tidak sekali sebulan, ataupun sekali setahun. Dia membayarnya apabila mengingatnya saja, jumlah yang di keluarkan juga tidak menentu, dengan kata lain jumlah yang di keluarkan tidak sama setiap kali menyalurkan ataupun mengeluarkan zakat. Karena penghasilan yang diperolehnya bukanlah penghasilan tetap seperti pegawai negeri sipil. Jadi, dia mengeluarkan zakatnya tidak menetap. Adapun rata-rata penghasilan beliau adalah Rp. 129.600.000,- pertahun<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> H. Virgong pemilik saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Selasa Tanggal 08-Agustus 2017.

Dari pernyataan di atas Bapak H.Virgong mengeluarkan zakat pegghasilannya saat dia mengingatnya saja, padahal zakat penghasilan wajib dilaksanakan dalam sekali setahun jika ia mencapai nisab, yang dimana nisabnya sama dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dengan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil pendapatannya selama setahun.

Selanjutnya Bapak Iis mengatakan bahwa dia mengetahui tentang zakat penghasilan ,dan dia juga telah mengetahui bahwa dia sudah termasuk dalam kategori wajib zakat. Dia juga setuju dengan adanya pengeluaran zakat atas penghasilan. Dia mengatakan tidak pernah lupa mengeluarkan zakat dari pendapatan perusahaan dimana dia menanamkan sahamnya. Adapun cara yang dia tempuh untuk menyalurkan zakat pegghasilannya adalah dengan cara menyalurkan langsung kepada mustahik zakat. Dia mengeluarkan zakat perusahaannya dalam hitungan tiap tahun, dia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat fitrahnya, dia biasanya menyalurkannya kepada mustahik zakat yang ada di lingkungan rumahnya. Adapun rata-rata pegghasilannya adalah Rp. 129.600.000,- pertahun.

Menurut Bapak Iis hikmah mengeluarkan zakat penghasilan angkutan umum adalah harta yang diperoleh dari pekerjaan akan menjadi bersih dan hikmah, sebab dia telah mengeluarkan bagian ataupun hak-hak dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Dia juga menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya bukan semakin berkurang, melainkan akan semakin bertambah banyak. Selain itu hikmah mengeluarkan zakat diantaranya yaitu

menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan Makhluaknya. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah. Untuk mendekatkan hubungan sesama makhluk Allah, dan menghindari kesenjangan sosial antara yang miskin dengan yang kaya.<sup>6</sup>

Bapak Rizal mengatakan belum pernah mendengar istilah dari zakat penghasilan, dia juga kurang mengerti bagaimana prosedur ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membayar zakat penghasilan itu, dia hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal saja. Meskipun dia mengetahui adanya macam-macam zakat tersebut, tetapi dia tidak mengetahui tentang zakat pendapatan. Jadi, dia belum pernah mengeluarkan zakat penghasilan sama sekali. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajibnya, baik dari haul maupun nisabnya, dia mengungkapkan bahwa penghasilan yang diperoleh berkisaran Rp.216.000.000,- pertahun<sup>7</sup>.

Apabila dilakukan perhitungan, maka Bapak Rizal seharusnya mengeluarkan zakat pendapatannya tiap tahun sebesar :

---

<sup>6</sup> Bapak Iis Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Kamis Tanggal 10-Agustus-2017.

<sup>7</sup> Bapak Rizal Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Kamis Tanggal 10-Agustus-2017.

$2,5\% \times \text{Rp.}216.000.000,- = \text{Rp.} 5.400.000,-$  pertahun, namun apabila ingin dilakukan dengan cara pembayaran tiap bulan, maka yang harus di bayarkan adalah :  $\text{Rp.} 5.400.000,- : 12 = \text{Rp.} 450.000,-$  perbulan.

Namun, seperti hasil wawancara yang telah dilakukan, informan diatas menyatakan tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan, meskipun beliau sudah termasuk dalam kategori wajib zakat.

Selanjutnya Bapak Asman menyatakan, bahwa dalam agama Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, karena pelaksanaan zakat juga tercantum dalam rukun Islam. Menurut pandangan beliau, mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Akan tetapi, dari pengetahuannya tentang mengeluarkan zakat tersebut, beliau tidak pernah mendengar yang namanya zakat penghasilan. Dia mengatakan hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal saja, dia mengatakan dia mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tempat dia menanam saham dengan cara memberikan sumbangan kepada orang yang datang meminta-minta atau pun seorang pengemis yang datang kepadanya. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa dia mengeluarkan zakat dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang meminta bantuan terhadapnya, ataupun dalam bulan ramadhan, dia sering memberikan santunan kepada anak yatim, dan juga memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada setiap sopir yang bekerja untuknya.

dia mengatakan, dengan cara seperti itu maka dia juga telah melaksanakan zakat penghasilan, meskipun cara penyalurannya tidak sama dengan sebagaimana mestinya. Dia mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tersebut cukup banyak, jika dihitung tiap tahun, rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh Bapak Asman adalah Rp.648.000.000,- pertahun<sup>8</sup>.

Akan tetapi, cara yang dilakukan oleh Bapak Asman tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan zakat, karena itu termasuk kedalam kategori sedekah, bukannya zakat. Apabila dilakukan perhitungan, maka besar zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Asman tiap tahunnya adalah sebesar:

$$2,5\% \times (85 \text{ gram emas} \times \text{harga emas})$$

$$(85 \times \text{Rp. } 560.000,-) = \text{Rp. } 47.600.000,-$$

Maka, besar zakat Bapak Asman adalah :

$$2,5\% \times \text{Rp.}648.000.000,- = \text{Rp. } 16.200.000,- \text{ pertahun.}$$

Namun, apabila ingin dilaksanakan dalam hitungan tiap bulan, maka harus dikeluarkan sebanyak:  $\text{Rp. } 16.200.000,- : 12 = \text{Rp.}1.350.000,-$  perbulan.

Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh informan di atas, beliau tidak pernah mengeluarkan zakat seperti yang seharusnya, beliau hanya

---

<sup>8</sup> Bapak Asman Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidimpuan Wawancara Sabtu Tanggal 12-Agustus-2017.

menyalurkannya dengan cara memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkannya.

Selanjutnya Bapak Paisal (kacab) mengatakan mengetahui tentang adanya zakat penghasilan. Menurut pandangannya, zakat penghasilan tersebut merupakan suatu kewajiban kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat, menurut pandangannya, zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu alternatif yang baik untuk membersihkan harta benda yang telah diperoleh selama ini, dan dia juga menyatakan, bahwa di dalam harta yang kita miliki tersebut, terdapat hak orang lain, dan kita tidak dibolehkan untuk memakan yang bukan hak kita. Dia sangat setuju dengan dikeluarkannya zakat pendapatan ini. Dia mengatakan mengetahui ukuran yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperolehnya. Adapun rata-rata penghasilannya pertahun adalah Rp. 432.000.000,-<sup>9</sup>. Adapun cara yang ditempuh untuk membayarkan zakat penghasilannya adalah dengan cara menyalurkannya langsung kepada mustahik zakat, tanpa melalui badan amil zakat yang telah ditentukan seperti BAZNAS kota atau lembaga lainnya, karena menurutnya, jika masih ada orang disekitar lingkungannya yang patut ataupun wajib menerima zakat, dia lebih mengutamakan seperti anak yatim, piatu, dan miskin. Menurutnya dengan cara seperti itu dapat lebih mudah. Selain memudahkan dalam penyaluran zakat penghasilannya, dia juga

---

<sup>9</sup> Bapak Paisal Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Senin Tanggal 14-Agustus-2017.

bisa sekaligus melakukan silaturahmi dengan lingkungan disekitarnya dan penyalurannya lebih efektif. Bapak Paisal (komisaris) juga menambahkan bahwa cara membayar atau menyalurkan zakat dari pendapatan perusahaannya tidak harus melalui lembaga yang telah ditentukan, menurutnya langsung menyalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat lebih baik dan lebih efektif, serta menurutnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan membayar zakat pendapatan harus melalui BAZDA, BAZNAS, maupun lembaga lainnya.

Selanjutnya Bapak Adi mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui apa itu zakat penghasilan, meskipun dia memiliki penghasilan yang telah memenuhi nisab wajib zakat, dia tidak pernah mengeluarkan zakat pendapatan dari perusahaan tempat dia menanamkan saham. Penghasilan rata-rata yang diperoleh oleh Bapak Adi dalam tiap tahunnya adalah berkisar sebesar Rp.216.000.000,- pertahun<sup>10</sup>. Namun, meskipun dia mempunyai penghasilan yang besar, dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya.

Dia mengatakan, apabila ingin mengeluarkan zakatnya, dia hanya mengeluarkannya dengan cara mengisi kotak infaq mesjid di lingkungan tempat tinggalnya, biasanya Bapak Adi mengeluarkannya setiap selesai melaksanakan shalat jum'at, beliau mengeluarkannya sebanyak Rp. 10.000,-

---

<sup>10</sup> Bapak Adi Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, Wawancara Selasa Tanggal 08-Agustus-2017.

tiap minggunya. Dia tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuannya.

Apabila dilakukan perhitungan, maka Bapak Adi seharusnya mengeluarkan zakat pendapatannya sebesar :

$$2,5\% \times \text{Rp. } 216.000.000,- = \text{Rp. } 5.400.000,- \text{ pertahunnya.}$$

Namun, apabila ingin dibayarkan tiap bulannya, maka Bapak Adi seharusnya mengeluarkan zakatnya sebesar:  $\text{Rp. } 5.400.000,- : 12 = \text{Rp.}450.000,-$  perbulan.

Akan tetapi, seperti pernyataan Bapak Ali tersebut, dia tidak pernah mengeluarkan zakat pendapatan sesuai dengan ketentuannya, beliau mengeluarkan zakatnya dengan cara menginfaqkannya ke kotak infaq mesjid yang berada di lingkungan tempat tinggalnya.

Selanjutnya Bapak Puddin mengatakan mengetahui tentang wajibnya mengeluarkan zakat apabila telah mencapai *nisab* dan *haulnya*. Tetapi, Bapak Puddin tidak mengetahui adanya pelaksanaan zakat penghasilan, menurutnya dia tidak pernah mendengar istilah tersebut, dia hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal saja, selebih dari itu dia tidak tahu. Dia juga mengatakan, bahwa dia tidak tahu berapa nisab zakat penghasilan tersebut, sehingga itu juga merupakan salah satu alasan dia untuk tidak mengeluarkan zakatnya.

Akan tetapi, jika dihitung dari pendapatan yang diperoleh oleh Bapak Puddin pertahunnya, dia telah termasuk dalam wajib zakat, karena dia telah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Adapun rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh Bapak Puddin tiap tahunnya adalah sebesar Rp. 216.000.000,- pertahun. Hanya saja, karena kurangnya pengetahuan tentang adanya zakat pendapatan membuat Bapak Puddin tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat pendapatannya. Jika dilakukan perhitungan, maka zakat yang harus dibayarkan oleh Bapak Puddin tiap tahunnya adalah sebesar :

$$2,5\% \times \text{Rp. } 216.000.000,- = \text{Rp. } 5.400.000,- \text{ pertahun,}$$

Namun, apabila Bapak Puddin ingin mengeluarkannya dalam hitungan tiap bulan, maka Bapak Puddin harus membayarnya sebesar:

$$\text{Rp. } 5.400.000,- : 12 = \text{Rp. } 450.000,- \text{ perbulan.}$$

Akan tetapi, kenyataannya Bapak Puddin tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilannya. Dia hanya mengeluarkan zakat fitrahnya saja.

Selanjutnya Bapak H. Hasbullah mengatakan sudah mengetahui adanya zakat pendapatan, dan dia juga mengetahui bahwa dia telah termasuk dalam golongan wajib zakat karena telah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, baik ia dari nisab maupun haulnya. Dia mengeluarkan zakat pendapatannya rutin tiap bulan, bukan tiap tahun, karena menurutnya dengan cara itu dia tidak akan lupa untuk membayarkan zakatnya.

Adapun cara yang dia tempuh untuk mengeluarkan zakat pendapatannya ialah, dengan cara langsung memberikannya kepada mustahik zakat, dia lebih memilih jalan ini, karena lebih efisien dan lebih mudah. Dia biasanya menyalurkan zakat pendapatannya ke tiga panti asuhan yang berada di Kota Padangsidempuan, menurutnya, dengan cara seperti itu lebih baik di bandingkan dengan melalui perantara BASDA, BAZNAS maupun lembaga lainnya. Karena dengan langsung memberikannya ke panti asuhan, dia merasa sangat senang karena dapat langsung bersilaturahmi dengan para penghuni panti asuhan tersebut. Meskipun dia sudah mengetahui ukuran ataupun besar zakat yang harus dikeluarkan, dia sering memilih untuk melebihkan kadarnya, karena menurutnya di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain, dan kita wajib untuk memberikan hak orang lain tersebut. Adapun rata-rata penghasilan dari Bapak H.Hasbullah tiap tahunnya adalah sebesar Rp. 2.160.000.000,- pertahun<sup>11</sup>.

Menurut Bapak H.Hasbullah hikmah dari mengeluarkan zakat pendapatannya adalah harta yang diperoleh dari penghasilan perusahaan tersebut akan menjadi bersih dan berkah, sebab dia telah mengeluarkan bagian ataupun hak-hak dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Dia juga menegaskan bahwa dengan melaksanakan zakat, itu merupakan sebuah bukti rasa syukur dan rasa terimakasih kita terhadap nikmat dan rezky yang

---

<sup>11</sup> Bapak H.Hasbullah Pemilik Saham Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, *Wawancara* Kamis Tanggal 10-Agustus-2017.

telah Allah berikan kepada kita selama ini. Dia juga menegaskan bahwa dengan kita mengeluarkan zakat, itu sama halnya dengan kita menolong orang yang susah atau lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan makhluknya. Dan, dia juga mengatakan bahwa dengan kita membayar zakat, maka harta kita tidak akan berkurang, tetapi justru sebaliknya, harta tersebut pasti akan bertambah, dan pelaksanaan zakat juga akan mendekatkan hubungan sosial antara si kaya dengan si miskin, dan menghindari kesenjangan sosial yang biasa terjadi di masyarakat.

Dia juga memberikan saran mengenai pelaksanaan zakat pendapatan di Kota Padangsidempuan, khususnya bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan umum lainnya, sebaiknya para pemilik angkutan tersebut mengeluarkan zakat penghasilannya, agar usaha yang dijalankan menjadi lebih berkah lagi.

### **C. Analisis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat penghasilan yang dilakukan oleh para pemilik angkutan umum di Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, belum sesuai dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana, pelaksanaan zakat penghasilan yang dilakukan oleh para pemilik saham masih banyak disamakan dengan pelaksanaan infaq dan sedekah, dimana cara

penyaluran zakat penghasilan tersebut tidak disalurkan langsung kepada mustahik zakat, melainkan sebagian dari mereka memasukkannya ke dalam kotak infaq mesjid, ataupun memberikannya ke panti asuhan yang berada di kota padangsidempuan.

Pelaksanaan zakat penghasilan tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat penghasilan yang ada di Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat penghasilan di Cv. Taxi Kita bersama Kota Padangsidempuan berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang zakat penghasilan.

Para pemilik saham yang telah diwawancarai oleh peneliti, kebanyakan dari mereka belum mengetahui tentang adanya zakat pendapatan, mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja, yang dimana pelaksanaannya dilakukan tiap tahun.

2. Kurangnya kesadaran akan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat penghasilan.

Sebahagian informan yang telah diwawancarai oleh peneliti menyatakan telah mengetahui tentang adanya zakat penghasilan dan kewajiban untuk mengeluarkannya, akan tetapi, kesadaran untuk melaksanakannya masih sangat minim, mereka telah mengetahui bahwa mereka telah termasuk wajib zakat, akan tetapi mereka masih enggan untuk melaksanakannya, dikarenakan, sebahagian dari mereka masih sibuk bekerja, sampai akhirnya lupa akan kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat.

Adapun salah satu informan yang telah diwawancarai oleh peneliti menyatakan, dia mengeluarkan zakat penghasilannya apabila dia sedang ingat ataupun ingin mengeluarkan zakat penghasilannya, dia tidak melaksanakannya secara rutin tiap tahun, meskipun dia telah wajib zakat.

3. Kurangnya kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat.

Salah satu informan penelitian menyebutkan, beliau lebih memilih langsung menyalurkan zakat penghasilannya kepada mereka yang termasuk golongan miskin yang langsung datang kerumahnya, ataupun memberikannya ke panti asuhan yang berada di Kota Padangsidempuan, dibandingkan menyerahkannya ke LAZ ataupun BAZDA. Alasan beliau untuk menyerahkan langsung zakat pendapatannya kepada para orang miskin yang datang ke

rumahnya ataupun langsung ke panti asuhan adalah agar penyaluran zakat pendapatan yang dikeluarkannya jelas kemana alirannya dan siapa yang menerimanya, sebab, menurut penilaiannya, jika melalui LAZ ataupun BAZDA penyaluran zakat yang dikeluarkannya tidak jelas kepada siapa diberikan/ siapa yang menerimanya. Dari penjelsan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau tidak percaya terhadap Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat Daerah yang ada di Kota Padangsidempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan zakat penghasilan pemilik angkutan umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan belum terlaksana dengan baik. Masih banyak para pemilik angkutan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat penghasilan tetapi belum melaksanakannya atau dengan kata lain belum terealisasi dengan baik. Cara mengeluarkan zakat penghasilan masih menyamakannya dengan infaq, karena pemahaman ataupun pengetahuan terhadap wajib zakat penghasilan masih minim. Sebagian informan berpendapat bahwa zakat penghasilan itu sama dengan sedekah, padahal pendapatan para informan sudah mencapai *nishab* dan haulnya, yaitu 85 gram emas nilai sebesar Rp.47.600.000,-. Dan untuk pelaksanaannya sekali setahun serta pembayarannya tanpa bantuan amil zakat melainkan langsung kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat). Pelaksanaan yang dilakukan oleh para pemilik angkutan umum tersebut sangatlah jauh berbeda dengan apa yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana

dalam KHES terdapat pasal yang mengatur tentang zakat penghasilan, yaitu pasal 676 yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan, baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakt penghasilan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram emas, dan besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Akan tetapi, para pemilik angkutan umum masih banyak yang melaksanakan zakat penghasilannya dengan cara yang berbeda.

## **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pemilik Angkutan Umum Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan zakat pendapatan agar menjadi lebih baik lagi dan benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syariat islam.

1. Bagi para informan dalam penelitian ini agar meningkatkan keaktifannya dalam hal mengeluarkan zakat penghasilan dan juga ditingkatkan cara dalam memahami pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, selain itu perlu meningkatkan kesadaran bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat bagian yang wajib di keluarkan kepada mereka yang termasuk dalam golongan *mustahiq* zakat.

2. Bagi Kementrian Agama hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk menjelaskan bagaimana cara-cara dan syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mengeluarkan zakat penghasilan.
3. Bagi pemerintah Kota Padangsidempuan hendaknya membentuk suatu Unit Pemungut Zakat yang tujuannya untuk mengurus pelaksanaan zakat penghasilan tersebut agar terlaksana secara efektif untuk mengeluarkan zakat penghasilannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)

Al-Asqalani Hajar Ibn Al-Hafizh, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985)

Christine M. Fuad dan Paulus Sugiarto Nurlela, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Darajat Zakiah, *Zakat pembersih harta dan jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Mardalis, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

Muhammad Isa Bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Moh Zuhri, Dipl, Tafl,dkk, (Semarang: CV. Asy-Sifa', 1992)

- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Nasution S, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Saliman R. Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Shaleh Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004)
- Strauss Anslem dan Corbin Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Syahrial Darda, *222 Tanya Jawab Hak Dan Kewajiban Karyawan Dan Perusahaan*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013)
- Shiddieqy-ash, Muhammad Hadi, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Shiddieqy-ash, Tgk., M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011
- Usman Suparman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Grafindo, 1996), cet iv.
- Qardawy Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)
- Widi Kartiko Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010)
- Zuhaiyly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : FITRI DAMA YANTI SIREGAR  
NIM : 13 240 0051  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan,04 Maret 1995  
Alamat : Jl. Raja Inal Siregar, Padangsidimpuan Batunadua

Nama Orangtua

Ayah : Mula Tua Siregar  
Ibu : Eva Linda Harahap  
Alamat : Jl. Raja Inal Siregar, Padangsidimpuan Batunadua

### **B. Riwayat Pendidikan**

- SD Negeri 200207 Sitamiang masuk tahun 2001 tamat tahun 2007
- SMP Negeri 2 Padangsidimpuan masuk tahun 2007 tamat tahun 2010
- SMK Negeri 1 Padangsidimpuan masuk tahun 2010 tamat tahun 2013.
- Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pengetahuan para pemilik angkutan umum di Cv. Taxi Kita Bersama kota Padangsidempuan tentang zakat penghasilan:
  - a. Apakah Bapak pernah mendengar tentang zakat penghasilan?
  - b. Apakah Bapak mengetahui dan paham tentang zakat penghasilan?
  - c. Darimana Bapak mengetahui tentang zakat penghasilan?
  - d. Apakah Bapak mengetahui bagaimana cara perhitungannya?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan di Cv. Taxi Kita Bersama Kota Padangsidempuan:
  - a. Berapakah penghasilan Bapak perbulan?
  - b. Apakah Bapak sudah pernah mengeluarkan zakat penghasilan? Jika tidak, mengapa?
  - c. Sudah berapa kali Bapak mengeluarkan zakat penghasilan?
  - d. Berapa jumlah yang Bapak keluarkan dari zakat penghasilan tersebut?
  - e. Kemana Bapak mendistribusikannya?